



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (*Earmarking*) Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan adanya usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antara jenis belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 2.203.987.940.675,- (dua trilyun dua ratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp 2.180.880.501.310,- (dua trilyun seratus delapan puluh milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

a) Semula Rp.1.213.897.395.728

b) Bertambah/(berkurang) (Rp. 30.227.125.443)

Jumlah setelah perubahan Rp.1.183.670.270.285,-

b. Belanja barang dan jasa;

a) Semula Rp.946.214.544.947

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.619.686.078

Jumlah setelah perubahan Rp.951.834.231.025,-

c. Belanja hibah;

a) Semula Rp.43.876.000.000

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000

Jumlah setelah perubahan Rp.45.376.000.000,-

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.425.832.852.339 (empat ratus dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi Rp.448.940.291.704,- (empat ratus empat puluh delapan milyar Sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

a) Semula	Rp.22.647.135.800	
b) Bertambah/(berkurang) Rp.		0
Jumlah setelah perubahan		Rp.22.647.135.800,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a) Semula	Rp.154.479.246.940	
b) Bertambah/(berkurang) Rp.	1.659.762.900	
Jumlah setelah perubahan		Rp.156.139.009.840,-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

a) Semula	Rp.121.093.746.372	
b) Bertambah/(berkurang) Rp.	2.202.900.000	
Jumlah setelah perubahan		Rp.123.296.646.372,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

a) Semula	Rp.78.678.521.687	
b) Bertambah/(berkurang) Rp.	18.694.776.465	
Jumlah setelah perubahan		Rp.97.373.298.152,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a) Semula	Rp.48.934.201.540	
b) Bertambah/(berkurang) Rp.	550.000.000	
Jumlah setelah perubahan		Rp.49.984.201.540,-

3. Ketentuan lampiran I dan Lampiran II dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan diBengkulu
pada tanggal 09 MARET 2021
GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 09 MARET 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,



HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 1